



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR: 008/Bawaslu.KT-03/SET/KP.05/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LAHEI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang menyatakan bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Dapat ditetapkan Langsung Oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota atas nama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kecamatan Lahei Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
9. Keputusan Sekjen Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 01/33/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 422);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan tahun 2019 tertanggal 4 November 2019;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 167/K.Bawaslu.KT/KP.01.00/XII/2019 perihal: Pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan tanggal 20 Desember 2019;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor: 050/K.Bawaslu.KT-03/KP.01.00/XII/2019 Perihal Pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Barito Utara tanggal 30 Desember 2019;
 4. Surat Camat Lahei Barat, Surat Penunjukan tanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- PERTAMA : Menetapkan Nama **Arbiano, NIP. 19710502 199703 1 006, Penata Tk. I (III/d)** sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
 2. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
 3. Membantu Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK);

4. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
5. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
6. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat;
7. Menandatangani Pakta Integritas.

KETIGA : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sampai dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 selesai;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2020, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 13 Januari 2020



DORA PARIDEWI, ST
NIP. 19780810 200901 2 003

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
3. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lahei Barat
6. Camat Lahei Barat di tempat
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Arsip